

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta pembangunan berkelanjutan saling terkait satu dengan yang lain. Ketiganya saling mengisi dan mendukung tercapainya tujuan masing-masing. Hukum menjadi pengawal dalam memastikan arah dari kebijakan pembangunan nasional menuju pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Untuk mencapai hal ini, diperlukan peran aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk entitas bisnis (perusahaan), salah satunya melalui kegiatan TJSL. Pelaksanaan TJSL memungkinkan perusahaan berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup melalui kehadirannya. Dalam hal ini hukum memegang peran penting agar pelaksanaan TJSL dapat berjalan dengan efektif, yang kemudian akan berkontribusi dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, pengaturan mengenai TJSL saat ini pada dasarnya telah sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Walaupun sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai TJSL, namun pengaturan mengenai TJSL yang sudah ada saat ini telah sejalan dengan konsep

pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tercakup dalam nilai-nilai peraturan TJSL. TPB merupakan indikator tujuan dan target dari konsep pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati secara global. Dalam penjelasan berbagai perundang-undangan mengenai TJSL juga telah digunakan pertimbangan berkelanjutan, yang semakin menunjukkan pengaruh pemahaman pembangunan berkelanjutan dalam pengaturan TJSL.

Ketiga, politik hukum pengaturan TJSL ditujukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pengaturan TJSL saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang dan belum menciptakan suatu sinergi. Hukum yang mengatur TJSL harus terus dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar kualitas pelaksanaan TJSL sebagai wujud keterlibatan perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan dapat berjalan secara efektif. Pembaharuan pengaturan TJSL yang menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dari pelaksanaan TJSL. Hal ini akan memungkinkan terciptanya *shared value* yang maksimal sehingga pelaksanaan TJSL dapat menguntungkan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan hidup. Kesejahteraan yang dipotret dari tiga dimensi ini merupakan tujuan dari konsep pembangunan yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

Pertama, mengingat pentingnya peran hukum dalam mengatur TJSL mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga dengan evaluasi pelaksanaan, maka pembentukan undang-undang yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur mengenai TJSL tetap diperlukan. Hal ini penting untuk menyinergikan berbagai aturan mengenai TJSL sehingga dapat meminimalkan kerancuan dan kebingungan dari perusahaan sebagai subjek hukum TJSL. Perlu diingat untuk bisa mencapai hal ini, maka diperlukan pengaturan TJSL yang komprehensif sekaligus spesifik. Pengaturan TJSL dapat menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam menyeimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, entitas perusahaan, masyarakat, dan lingkungan hidup. Hal ini akan mendukung pelaksanaan TJSL yang lebih efektif dan mendukung tercapainya kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan.

Kedua, pengaturan hukum TJSL sebaiknya melibatkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB memberikan acuan mengenai bidang apa saja yang menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan setidaknya sampai dengan tahun 2030. Maka oleh karena itu pelaksanaan TJSL sangat mungkin untuk diarahkan agar dapat selaras dengan tujuan dan target dalam TPB. Hal ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan TJSL. Dengan dilibatkannya TPB maka kegiatan TJSL dapat menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Hukum melalui pengaturan peran pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat mengatur bagaimana TJSL dapat mengombinasikan antara pencapaian TPB yang bersifat universal, dengan kebutuhan spesifik masyarakat daerah sekitar perusahaan yang bersifat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cooter, R. D., & Ulen, T. (2016). *Law and Economics (6th Edition)* (6th ed.). Addison-Wesley.
- Mahfud, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia* (Revisi). Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Naiborhu, N. (2017). *Kedudukan Organisasi Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Fungsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (1st ed.). Bandung: GAPURA PRESS.
- Rhiti, H. (2020). *Cita Hukum dan Postmodern - Kajian Gagasan Ekologis Pancasila*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidharta, A. (2013). *Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

JURNAL/MAKALAH

- Chaffee, E. C. (2017). The origins of corporate social responsibility. *U. Cin. L. Rev.*, 85, 353.
- Davis, K. (1973). The Case For and Against Business Assumption of Social Responsibilities. *Academy of Management Journal*, 16(2), 312–322.
- Du Pisani, J. A. (2006). Sustainable Development – Historical Roots of The Concept. *Environmental Sciences*, 3(2), 83–96.
- Edgar Tanaya, P. (2016). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Etika Bisnis Dan Etika Sosial. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*.
- Elkington, J. (1998). Partnerships from cannibals with forks: The triple bottom line of 21st-century business. *Environmental Quality Management*, 8(1), 37–51.
- Friedman, M. (1970, September 13). A Friedman Doctrine: The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits. *The New York Times*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html>
- Herawati, T. (2019). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung.

- Kirana, R. C. (2009). Studi Perbandingan Pengaturan tentang Corporate Social Responsibility di Beberapa Negara dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance. Universitas Sebelas Maret.
- Latapí Agudelo, M. A., Jóhannsdóttir, L., & Davídsdóttir, B. (2019). A literature review of the history and evolution of corporate social responsibility. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 4(1), 1.
- Mochtar, Z. A. (2015). Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 316–336.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). The Link Between Competitive Advantage And Corporate Social Responsibility. *Harvard Business Review*, 84(12), 78–92.
- Pujiyono, Jamal, W., & Triyanto. (2016). Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Yustisia*, 5(1), 41–51.
- Radjab, S. (2016). *Perbandingan RUU CSR Versi DPR dan DPD*.

INTERNET

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.). Empat Pilar SDGs. Retrieved March 11, 2021, from <http://sdgs.bappenas.go.id/>
- Erawaty, E. (n.d.). Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia. In *Artikel Hukum Perdata Kementerian Hukum dan HAM*. Retrieved from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html>
- IRS. (n.d.). Exemption Requirements - 501(c)(3) Organizations. Retrieved April 16, 2021, from <https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/exemption-requirements-501c3-organizations%5C>
- United Nations. (n.d.). Major Agreements & Conventions. Retrieved March 12, 2021, from <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=122>
- United Nations Development Programme (UNDP). (n.d.-a). Finance and Private Sector Engagement For The SDGs. Retrieved April 10, 2021, from <https://www.undp.org>
- United Nations Development Programme (UNDP). (n.d.-b). What are the Sustainable Development Goals? Retrieved March 10, 2021, from <https://www.undp.org>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945.

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial. 2012. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633.

MEDIA DARING

Achmad, N. (2015, June 16). Baru 62 Perusahaan Bikin Laporan Berkelanjutan. *Media Indonesia*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/18261/baru-62-perusahaan-bikin-laporan-berkelanjutan>

Basith, A. (2018, August 2). Kementerian Sosial Mendorong Kembali Pembahasan RUU CSR. *Kontan.Co.Id*. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/kemsos-mendorong-kembali-pembahasan-ruu-csr>

hukumonline.com. (2010). Kewajiban CSR sebagai Instrumen Pemotongan Pajak. Retrieved April 16, 2021, from hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt4ce4e5b38d286/kewajiban-csr-sebagai-instrumen-pemotongan-pajak/>

Lokadata. (2021). Kontribusi UMKM terhadap PDB, 2010-2020. Retrieved March 31, 2021, from <https://lokadata.id/data/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2010-2020-1611277587>

LAIN-LAIN

Frumkin, P. (2019). *Strategic Corporate Responsibility*.

Mahkamah Konstitusi. (2009). *Ringkasan Putusan Perkara Permohonan Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945, No. 53/PUU-VI/2008*.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development A/RES/70/1*.

World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future*. New York, 8.